



Morality, Intellectuality, and Entrepreneurship
umsurabaya
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

SOP USULAN APT 3.0 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Morality, Intellectuality, Entrepreneurship



Jl. Sutorejo 59, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

031 - 3811966





031 - 3813096

www.um-surabaya.ac.id


HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR USULAN APT 3.0

Kode Dokumen	: SOP-DM-LPM.SPI-006.18
Status Dokumen	: <input type="checkbox"/> Master <input type="checkbox"/> Salinan No.
Nomor Revisi	: 00
Tanggal	: 02 September 2019
Jumlah Halaman	: (.....)
Tanggal Diajukan Oleh	: 8 Agustus 2019 Tim Penyusun,  Hadi Kurnanto, S.T., M.T.
Tanggal Diperiksa Oleh	: 15 Agustus 2019 Wakil Rektor I,  Dr. A. Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.,Ns, M.Kes.
Tanggal Dikendalikan oleh	: 20 Agustus 2019 Kepala LPM-SPI  Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.
Tanggal Disetujui Oleh	: 27 Agustus 2019 Rektor  Dr. dr. Sukadiono, MM

Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan rahasia Universitas Muhammadiyah Surabaya dan tidak boleh diperbanyak, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya

	STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.18
	USULAN APT 3.0	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1

A. TUJUAN

1. Dihasilkan naskah Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) yang terdiri atas Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja (LK) UMSurabaya sesuai jadwal
2. Memandu proses penyusunan LK dan LED tahap demi tahap hingga pengusulan APT ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
3. Membangun budaya organisasi yang baik (*Good University Governance*, GUG) melalui keterlibatan tim kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya


B. RUANG LINGKUP

SOP ini meliputi semua tahap penyusunan LK dan LED mulai dari tahap penetapan di UMSurabaya

C. DEFINISI

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
3. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi Perguruan Tinggi secara mandiri.
4. LPM-SPI adalah unit kerja sistem penjaminan mutu pada tingkat universitas yang memiliki tugas mengawal dan membantu program studi dalam melakukan proses usul akreditasi
5. GPM adalah pelaksana sistem penjaminan mutu pada tingkat fakultas yang memiliki tugas mengawal dan membantu program studi dalam melakukan proses usul akreditasi.
6. UPM adalah pelaksana sistem penjaminan mutu pada tingkat program studi yang memiliki tugas mengawal dan membantu program studi dalam melakukan proses usul akreditasi
7. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi.
8. Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
10. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


D. REFERENSI

	STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.18
	USULAN APT 3.0	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1

1. Permenristekdikti No. 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
2. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMDIKTI)
3. PerBAN-PT No. 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI)
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Statuta UMSurabaya Tahun 2017
6. Standar PTM/A







E. URAIAN PROSEDUR

1. LPM-SPI mengusulkan Tim Taskforce penyusunan Instrument Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) yang meliputi Tim Penyusun Laporan Kinerja (LK) dan Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri (LED) kepada Rektor sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum masa sertifikasi akreditasi perguruan tinggi berakhir. .
2. Rektor bersama para warek membahas Tim Taskforce penyusunan IAPT sebelum ditetapkan dan diserahkan kepada LPM-SPI
3. LPM-SPI menyerahkan SK Rektor kepada Tim Taskforce untuk segera melaksanakan tugas.
4. Tim Taskforce mengadakan rapat untuk membuat jadwal kerja yang dihitung mundur dari batas waktu penyerahan laporan sebagai bagian dari dokumen usulan akreditasi dan pembagian pekerjaan yang jelas.
5. Tim taskforce melakukan pengumpulan dan analisis data secara berkesinambungan hingga seluruh kebutuhan penyusunan IAPT terisi secara sempurna.
6. Tim taskforce menyerahkan draf LK dan LED yang sudah disusun untuk direview oleh Tim Ahli Assesmen/evaluasi.
7. Tim Asesmen/evaluasi Ahli mereview dan mensimulasikan kelayakan nilai IAPT sebelum diajukan kepada Rektor
8. Rektor mereview LK dan LED hasil review dan penilaian tim ahli, selanjutnya diserahkan kepada LPM-SPI.
9. LPM-SPI menerima dokumen LK dan LED yang sudah direview Rektor untuk diajukan ke Warek 1.
10. Warek 1 melakukan verifisikasi isi dan uji similaritas LK dan LED untuk selanjutnya diusulkan ke BAN -PT melalui SAPTO.
11. LPM-SPI menerima bukti unggah SAPTO IAPT dari Warek 1.


	STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.18
	USULAN APT 3.0	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1


F. BAGAN ALIR PROSEDUR (Terlampir)

BAGAN ALIR (FLWCHART) SOP USUL APT

URAIAN PROSEDUR	PIHAK TERKAIT YANG TERLIBAT/PELAKSANA					DOKUMEN/FORM	TARGET WAKTU
	LPM-SPI	TIM TASK FORCE	TIM AHLI ASESMEN	WAREK 1	REKTOR		
LPM-SPI mengusulkan Tim Taskforce LK dan LED APT						Surat Permohonan	1 Tahun sebelum APT berakhir
Rektor bersama para warek membahas Tim Taskforce penyusunan IAPT sebelum ditetapkan						SK Tim Task force	1 hari
LPM-SPI menyerahkan SK Rektor kepada Tim Taskforce						SK Tim Task Force	1 hari
Tim Taskforce mengadakan rapat untuk membuat jadwal kerja yang dihitung mundur dari batas waktu penyerahan LK dan LED						PerBan-PT Panduan APT Form IAPT (LK dan LED)	1 hari
Tim taskforce melakukan pengumpulan dan analisis data						Surat Tugas	1 hari
Tim taskforce menyerahkan draf LK dan LED yang sudah disusun						Form asesmen LK, LED	1 minggu



	STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.18
	USULAN APT 3.0	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1

	STANDARD OPERATING PROSEDUR (SOP)	No. Kode Dokumen : SOP-DM-LPM.SPI-006.18
	USULAN APT 3.0	Tanggal Terbit : 02 September 2019 No. Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1